

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2012-2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 merupakan tahap ketiga (*Tahap Akselerasi I*) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan **Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun fokus pembangunan pada tahap *Akselerasi I* meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia;
3. Pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian;
4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maka dalam penyusunan RPJMD agar memperhatikan RPJMN. Dalam RPJMN Tahun 2010-2014 telah ditetapkan Visi yakni **Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan** serta Misi yang meliputi:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan

3. Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang melalui pelaksanaan 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yakni:
 - 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - 2) Pendidikan;
 - 3) Kesehatan;
 - 4) Penanggulangan kemiskinan;
 - 5) Ketahanan pangan;
 - 6) Infrastruktur;
 - 7) Iklim investasi dan usaha;
 - 8) Energi;
 - 9) Lingkungan hidup dan bencana;
 - 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
 - 11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi; serta
 - 12) Tiga prioritas lainnya, yaitu:
 - a) Bidang politik, hukum dan keamanan;
 - b) Bidang perekonomian; dan
 - c) Bidang kesejahteraan rakyat.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2007-2012.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
22. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

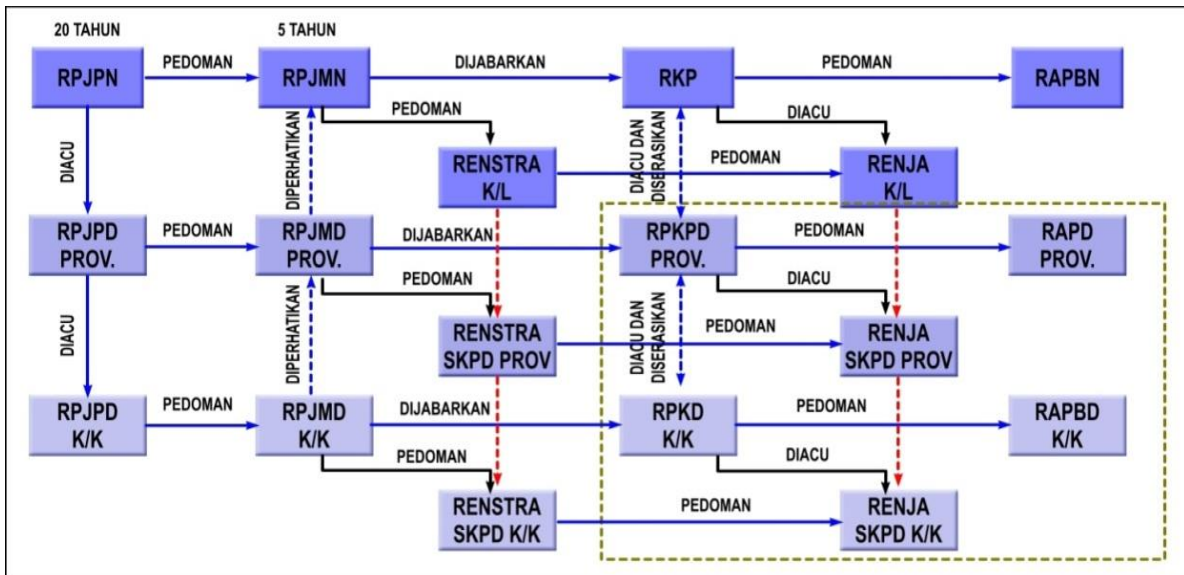
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-SKPD.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap

tahunnya. Dokumen RPJMD juga diacu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun ke depan terutama bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RPKD dan Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran;

3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dan perencanaan penganggaran kabupaten/kota se-Provinsi Banten;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan RPJMD;

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat Data dan Informasi tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Neraca Daerah dan Rencana Kerangka Pendanaan;

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Isu Strategis Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu-isu strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi penjelasan tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi;

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih saat pencalonan yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD;

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat Program Prioritas, Indikator Kinerja Program dan Indikasi Pendanaan secara series tahunan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang dikelompokkan ke dalam 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan;

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat Indikator Kinerja Daerah yang dirumpunkan kedalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi per tahun sampai akhir masa jabatan Tahun 2017;

BAB X. PENUTUP

Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan.